

PAKAIAN DINAS– ATRIBUT PEGAWAI – BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
2023

PERBIG NO.5, BN 2023/NO.511 : 16 HLM

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, persatuan, kesatuan dan identitas pegawai Badan Informasi Geospasial, perlu adanya pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas beserta atribut pegawai Badan Informasi Geospasial.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah Perpres No. 128 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.212); PerBIG No. 4 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 827).
  - Dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial ini diatur:
    - a. Jenis Pakaian Dinas Badan Informasi Geospasial, yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Batik, dan Seragam Batik KORPRI, dikecualikan untuk kegiatan yang mensyaratkan penggunaan pakaian tertentu berdasarkan penetapan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan di Badan Informasi Geospasial.
    - b. Ketentuan mengenai standar Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan tercantum dalam Lampiran Peraturan.
    - c. Atribut Pakaian Dinas berupa tanda pengenal pegawai, dimana bentuk, ukuran, warna dan penempatan atribut ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan di Badan Informasi Geospasial.
    - d. Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Pakaian Dinas dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan di Badan Informasi Geospasial, yang dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai.
    - e. Pengadaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Informasi Geospasial.
- CATATAN : - PERBIG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2023.  
- Lampiran 10 HLM.